# STANDARDISASI DAN KEBERSINAMBUNGAN TATA KELOLA PRODUK HASIL HUTAN BUKAN KAYU

**Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berpotensi besar dalam mensejahterakan masyarakat sekitar hutan apabila dibarengi dengan tata kelola yang baik. Standardisasi menjadi salah satu perangkat yang dapat mendukung tata kelola tersebut.**

**Sahwalita[1] & Amelia Agusni[2]**

[1]Penyuluh Madya
Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Palembang. Email: sahwalita@yahoo.co.id

[2]Analis Kebijakan Muda
Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK. Email: amelia.agusni@gmail.com

Beragamnya produk Hasil Hutan Bukan (HHBK) yang dihasilkan oleh kawasan hutan maupun dari lahan adat memerlukan penanganan yang tepat. HHBK telah terbukti memberikan manfaat yang luas baik terhadap masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat secara umum, sebagai sumber penghasilan sekaligus sebagai pengendali ekosistem hutan. Hal ini disebabkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya mulai dari hulu (budidaya atau *wild collection*) sampai pada pengolahan pasca panen serta produk turunannya. HHBK telah menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar hutan. Walaupun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, setidaknya HHBK telah memberikan peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Masyarakat di sekitar hutan telah terbiasa memanfaatkan HHBK sebagai bahan pangan maupun obat-obatan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada tataran ini pemanfaatan HHBK tidak mengalami kendala karena langsung dimanfaatkan di tempat dan dalam jumlah terbatas. Namun pemanfaatan HHBK skala besar tentu membutuhkan kontinuitas produksi dan melibatkan banyak rantai distribusi, sehingga jumlah produk dan waktu menjadi pembatas. Alhasil, dibutuhkan dukungan Iptek pengolahan, pengemasan, pemasaran dan pengangkutan yang tepat. Pada praktiknya, hal tersebut memerlukan sumber daya manusia yang terampil. Terlebih produk HHBK tersebut hendak ditujukan pada pasar tertentu, misalnya ekspor dimana pembeli "*buyer*" memerlukan standar atau sertifikat sesuai ketentuan negara yang dituju.

Patut disadari bersama bahwa pemanfaatan produk HHBK secara luas memerlukan aturan, teknologi dan sumber daya manusia. Pengaturan dalam pemanfaatan hasil hutan memerlukan dukungan regulasi yang jelas untuk menjaga kelestarian dan keadilan. Selain itu teknologi tepat guna yang dapat menghasilkan produk berkualitas dan adanya jaminan kuantitas serta sumberdaya manusia yang memiliki daya saing untuk memajukan usaha HHBK. Saat ini, hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu standarisasi dan sertifikasi produk sebagai persyaratan dalam pengelolaan produk HHBK yang berkelanjutan untuk memasuki pasar domestik maupun global. Produk HHBK Indonesia yang memiliki standar dan sertifikasi masih terbatas yang menyulitkan untuk bersaing di pasar. Padahal standar adalah salah satu bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli mengenai proses produk dan mutu produk yang diperdagangkan. Melalui standar, proses penanaman, pemungutan, pengolahan dan distribusi produk dapat dikomunikasikan ke pihak pembeli.

## Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Secara umum yang dimaksud Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagaimana tercantum pada ketentuan Peraturan Menteri LHK nomor 8 Tahun 2021 adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan Negara (KLHK,2021). HHBK memiliki beragam jenis produk dan jasa bernilai ekonomis yang belum dimanfaatkan secara maksimal. HHBK dapat menjadi sebuah komoditas apabila telah diperdagangkan secara luas dan memiliki nilai ekonomi.

Pemanfaatan HHBK selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan tanpa aturan yang jelas dan bersifat terbuka (*open acces*), sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya tanpa batasan. Tentu hal tersebut menyebabkan kelangkaan HHBK dan kerusakan fungsi hutan. Secara umum pemerintah telah melakukan pembatasan pemanfaatan yang tercantum dalam Permen LHK RI nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dilakukan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kelestarian HHBK tersebut di alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat baik yang berada di sekitar hutan maupun masyarakat luas.

Dalam pengelolaan hutan, pemanfaatan dan pengembangan HHBK hanya menjadi hasil ikutan. Walaupun banyak hasil riset yang menyatakan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya 10%, sedangkan HHBK mencapai 90%. Kegiatan pengelolaan HHBK, meliputi: pengolahan barang sampai setengah jadi atau barang jadi. Pada prakteknya, penilaian terhadap HHBK sering *undervalued*, di mana HHBK dinilai lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Nilai HHBK hanya dinilai dari nilai jual dalam bentuk bahan baku mentah atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan pemanfataannya, potensi yang belum tergali, nilai biokimia serta potensi genetiknya. Sedangkan bagi masyarakat di sekitar hutan pemanfaatan HHBK merupakan kebutuhan subsistem dan tidak ada harga pasar yang pasti. Mereka memanfaatkan HHBK hanya untuk keperluan sendiri sebagai sumber pangan, energi dan obat-obatan dan memandangnya sebagai sesuatu yang kurang bernilai, walaupun cukup untuk menopang kehidupan mereka. Karena setiap orang bisa memanfaatkan dan mengolahnya dengan bebas untuk mengambilnya di dalam hutan. Di pasar lokal HHBK dihargai murah dan tidak ada kebutuhan yang kontinyu sehingga belum bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk menopang kebutuhan keluarga.

HHBK dapat menjadi sebuah komoditas apabila telah diperdagangkan secara luas dan memiliki nilai ekonomi

HHBK akan dianggap bernilai jika sudah ada pembeli di luar lingkungannya, banyak HHBK yang bernilai tinggi seperti gaharu, rotan penghasil jernang, madu, gondurokem dan lain-lain. Tingginya harga menyebabkan terjadi ekploitasi tanpa memikirkan kelestarian dan fungsi hutan tersebut. Padahal, jika pemanfaatan HHBK dilakukan dengan lestari dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan, habitat satwa liar, dan produksi sumberdaya tersebut. Masyarakat lokal menjadikan HHBK sumber pendapatan, jaring pengaman dan pengurang resiko, alokasi tenaga kerja dan peningkatan peran wanita (C. Shackleton, 2003; S. Shackleton, Delang, & Angelsen, 2011).

Pengelompokan HHBK sering tidak seragam sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 35/ Men-hut-II/2007, HHBK dikelompokkan menjadi kelompok hasil tumbuhan dan tanaman (kelompok resin, minyak atsiri, minyak lemak, pati dan buah-buhan, tanin, bahan pewarna dan getah, tanaman hias, palmae dan bambu dan kelompok lainnya) dan kelompok hewan (hewan buruan, hewan penangkaran dan hasil hewan) (KLHK, 2007). Sedangkan berdasarkan Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu (SI HHBK-KLHK), HHBK dibagi menjadi 12 kelompok, yaitu: Kelompok rotan, bambu, getah, resin, biji-bijian, kulit kayu, buah dan umbi, daun dan akar, tikar, silvopastura, *silvofishery* dan kelompok lain-lain. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021), produk hasil hutan bukan kayu secara nasional dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari grafik terlihat produk HHBK secara nasional mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa produk HHBK memberikan peran penting dalam kehidupan. Walaupun pada tahun 2021 terjadi penurunan akibat faktor luar, yaitu: *pandemic covid-19* yang disebabkan oleh banyaknya pembatasan kegiatan dan *lock down* dibeberapa negara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pasar HHBK baik lokal maupun global.

HHBK memiliki peran dalam pengelolaan hutan secara lestari, jika dapat dikelola secara berkelanjutan, antara lain:

a. Bermanfaat langsung terhadap masyarakat di sekitar hutan yang digunakan sebagai *subsistensi* kebutuhan keluarga dan menjadi mata pencaharian alternatif sebagai penyanggah perekoniam keluarga.

b. Pemanfaatan dan pengolahan relatif lebih kecil dampaknya terhadap lingkungan dibandingkan kayu (pembalakan, industri kayu).
c. Lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di sekitar hutan (termasuk anak-anak dan perempuan).
d. Nilai ekonomi bisa lebih besar dibandingkan nilai kayu untuk jenis tertentu (resin jernang, madu, gaharu).

Selain itu beberapa HHBK memegang peran penting dalam perdagangan internasional karena nilai manfaatnya. Beberapa jenis HHBK tertentu diburu oleh pasar internasional, seperti: resin jernang, gaharu, cendana karena telah diketahui khasiatnya dan dimafaatkan sebagai bahan baku kosmetik, obat-obatan, parfum, makanan dan lain-lain. Salah satu produk HHBK yang banyak dicari oleh industri obat dan kosmetik adalah resin jernang yang merupakan hasil ekstraksi dari rotan penghasil jernang (*dragon bloods*) seperti pada Gambar 2. Pemanfaatan HHBK lebih besar jika diketahui nilai potensinya dan dilakukan pengolahan pasca panen yang tepat sehingga kualitasnya terjaga. Beberapa produk HHBK lain yang saat ini sedang popular karena manfaatnya adalah umbi porang, sedangkan produk HHBK yang relatif sudah banyak di pasar internasional adalah madu hutan, gaharu, kayu manis, minyak kayu putih. Pemanfaatan dan pengembangan HHBK dapat menjadi penggerak perekonomian nasional dan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, serta sekaligus dapat mewujudkan kelestarian hutan. Yang menjadi "pekerjaan rumah" adalah terbatasnya produk HHBK yang memiliki standar dan sertifikasi.

## Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Standar

Standardisasi merupakan suatu ukuran baku yang

Gambar 1. Grafik produk hasil hutan bukan kayu secara nasional
Sumber: SI-HHBK KLHK, 2021

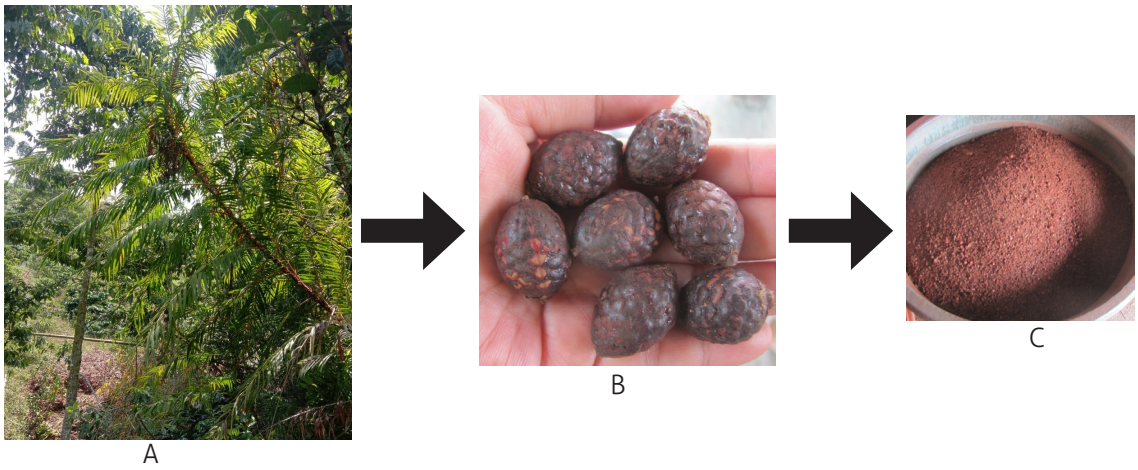


Gambar 2. Rotan penghasil jernang (A), buah rotan penghasil jernang (B) dan resin jernang (C)

disepakati oleh beberapa pihak kepentingan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tersebut memiliki acuan/ukuran yang sama dalam menilai atau mengukur suatu produk. Kesepakatan antar pihak dalam bentuk standardisasi tersebut dapat berupa terminologi, metodologi, proses, ukuran parameter dan bahkan satuan disesuaikan dengan kebutuhan. Standardisasi dapat menjadi sarana semua pihak dalam menunjukkan komitmen untuk pembangunan berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan kinerja semua pihak. Standardisasi merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan sebagai bentuk efisiensi usaha.

Standardisasi merupakan suatu ukuran baku yang disepakati oleh beberapa pihak kepentingan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tersebut memiliki acuan/ukuran yang sama dalam menilai atau mengukur suatu produk

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki koleksi standar produk HHBK sebanyak lebih dari 30 Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk (Pustanlinghut, 2021). Standar ini dirumuskan oleh Komite Teknis 62-05 dimana kesekretariatan komite ini dikelola oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK). Komite teknis perumusan standar terdiri dari empat kelompok kepentingan, yaitu: regulator, Lembaga penelitian/akademisi/perguruan tinggi, produsen dan konsumen. Pihak berkepentingan tersebut yang memastikan bahwa standar yang disusun dapat diterapkan, dapat diverifikasi, mengikuti perkembangan iptek dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan. Bahkan, paramenter standar juga telah diharmonisasi dengan standar internasional.

Proses perumusan standar dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berdaya saing yang dengan sasaran untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, jaminan berusaha, merefleksikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Standar sangat diperlukan oleh semua pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung kebutuhan lokal, nasional dan global.

Potensi pengusahaan produk HHBK oleh masyarakat sangat besar bila dibandingkan dengan produk lainnya, seperti produk Hasil Hutan Kayu (HHK), Jasa lingkungan, kerajinan, bibit, dan lain-lain. Jenis komoditas HHBK pada kelompok usaha perhutanan sosial berjumlah lebih dari 1.300 (website Ditjen PSKL). Secara alamiah beberapa produk HHBK sudah tersedia di hutan seperti bibit, sehingga masyarakat hanya mengutip produk tersebut. Kegiatan pemungutan seperti ini sudah seharusnya diubah untuk mendapatkan nilai tambah. Masyarakat harus memperbaiki tata produksi HHBK mulai dari pemuliaan benih, pembibitan,pemanenan sampai pada produksi. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau bahkan kepunahan jenis produk HHB karena masyarakat tidak mengetahui cara mengelola dan memanfaatkan produk HHBK sebagaimana mestinya.

Melihat kebutuhan tersebut, maka tidak saja diperlukan standar produk, tetapi lebih luas meliputi semua proses mulai dari hulu sampai ke hilir. Oleh karenanya, peran standardisasi menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan, kelestarian produk HHKB, peningkatan mutu produk dan daya saing.

Penilaian kesesuaian adalah kegiatan pembuktian secara obyektif dan relevan terhadap suatu produk yang memenuhi persyaratan yang ada dalam standar. Penilaian kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi atau akreditasi (SNI ISO/IEC 17000). Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh produsen (pihak pertama); konsumen (pihak kedua) dan pihak lain diluar dari pihak pertama dan kedua, sesuai dengen kebutuhan dan tingkat indepedensi, impartialiti dan kredibilitas. Penilaian kesesuaian menjadi penting karena merupakan alat informasi bahwa suatu produk telah memenuh kesesuaian standar dan informasi inilah yang kemudian menjadi alat komunikasi dan dapat menjadi identitas bagi produsen.

Pelaksanaan penilaian kesesuaian memerlukan perangkat berupa sumberdaya manusia sebagai asesor/verifikator, laboratorium pengujian, manajemen dan dokumen kerja. Perangkat ini merupakan satu kesatuan sistem yang dapat memberikan kredibilitas dan akuntabilitas terhadap hasil penilaian kesesuaian. Hasil penilaian kesesuaian dapat berupa pernyataan yang dapat diverifikasi, laporan, hasil uji maupun sertifikat. Secara umum penilaian kesesuaian

memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Menjamin posisi kelompok usaha agar terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI);
- Menjamin dalam pengembalian modal atau investasi;
- Sebagai asset kelompok usaha dalam upaya mendapatkan proyek atau investor;
- Memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, seperti waralaba dan lisensi;
- Memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen;
- Meningkatkan kepercayaan konsumen;
- Melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah;
- Produk diakui kualitasnya secara internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara.

## Jenis Penerapan Standar

Sesuai dengan kaidah SNI, penerapan standar pada dasarnya bersifat sukarela, tetapi dapat menjadi wajib bila menyangkut kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian lingkungan hidup. Kewajiban penerapan standar juga dapat didorong (*drive*) oleh pihak tertentu. Beberapa jenis dorongan pihak tertentu dalam menerapkan standar adalah:

*Government to Business (G to B)*

Pemerintah dapat menetapkan aturan bagi bisnis (produsen) untuk menerapkan standar pada produk yang dihasilkannya, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan misalnya SNI helm, SNI mainan anak, SNI pakaian bayi, SNI minuman dalam kemasan, *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk produk pangan dan olahan pangan, dan lain-lain. Dengan aturan ini, produk yang dihasilkan di dalam negeri maupun produk yang datangkan dari luar negeri harus memenuhi ketentuan ini.

*Business to Business (B to B)*

Dalam kaitannya dengan rantai pasok yang terjamin mutu dan memenuhi aspek lingkungan, pihak bisnis dapat menetapkan aturan untuk mewajibkan penerapan SNI bagi bisnis lainnya, seperti yang sudah diwajibkan untuk SNI ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, SNI ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, RSPO, OHSAS dan dimungkinkan untuk standar lainnya jika memang sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis itu sendiri, kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

*Driver* penerapan standar juga dapat dilakukan oleh pihak konsumen karena kebutuhan terhadap aspek religi, misalnya sertifikasi Halal, aspek kesehatan seperti sertifikasi organik, kandungan *Genetic Modified Organism* (GMO) atau aspek sosial lainnya seperti gender, pekerja anak-anak dibawah umur, dan lain-lain.

## Pentingnya Standardisasi dalam Bisnis

Era industrialisasi sudah kita jalani saat ini, kebutuhan standardisasi menjadi penting, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan jasa yang diberikan jaminan terhadap pemenuhan suatu ukuran yang dipersyaratkan dan kepastian konsistensi pemenuhannya.

Perlu diingat bahwa, dalam proses mengembangkan bisnis, besar kemungkinan kita akan berinteraksi dengan agen (*broker/trader*) yang tugasnya mengumpulkan beberapa pemasok kelas menengah, untuk memenuhi permintaan pembeli besar(offtaker). Pada *broker/trader* perlu menjaga reputasi perusahaannya di mata klien *offtaker*nya, sehingga akan bisa lebih menenangkan bagi mereka untuk bermitra dengan pemasok yang sudah memenuhi standar tertentu karena *offtaker* membutuhkan kapasitas besar, kualitas yang konsisten dan berkelanjutan/kontinuitas.

Dengan menerapkan standar, pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki pemahaman dan bahasa yang sama terhadap aspek mutu dan aspek lainnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Penerapan standar juga dapat memberikan *multiplayer* efek, yaitu pengawasan dan kendali terhadap praktek dan pelaku perdagangan, manajemen data produksi dan peredaran produk, serta meningkatnya kapasitas pelaku usaha.

Kebutuhan standardisasi menjadi penting, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan jasa yang diberikan jaminan terhadap pemenuhan suatu ukuran yang dipersyaratkan dan kepastian konsistensi pemenuhannya

**Standar Nasional Indonesia**

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Hal itu merujuk ke lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, yaitu: Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN merupakan anggota International Organization for Standardization (ISO), suatu organisasi Internasional yang menghasilkan standar (ISO) yang berpusat di Jenewa, Swiss. BSN sesuai tugas dan fungsinya melakukan harmonisasi dengan standar internasional. Jadi, bisa dikatakan, lembaga pemerintah itu mengadopsi secara identik dengan menerjemahkan keseluruhan isi dari dokumen ISO menjadi SNI. Akan tetapi, BSN dapat pula melakukan adopsi dengan memodifikasi standar ISO. Hal itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa SNI yang mengadopsi ISO sudah setara dengan standar internasional.

Beberapa tujuan diberlakukannya SNI adalah:

- Perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan, dan Kesehatan;
- Pertimbangan keamanan negara;
- Tuntutan perkembangan ekonomi dan kelancaran iklim usaha dan persaingan yang sehat;
- Pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Manfaat memiliki ISO adalah:

- Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Setiap aktivitas perusahaan yang menerapkan ISO sudah bisa dipastikan telah memenuhi standar, di mana masyarakat umum pun dapat mengetahui standar tersebut;
- Jaminan kualitas standar internasional. Aplikasi ISO harus melewati sebuah proses uji yang disebut siklus PDCA. Siklus ini diterapkan di semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, analisis, dan eksekusi agar sesuai dengan mutu standar internasional;
- Sarana *branding* perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana *branding* perusahaan yang mengaplikasikannya. Masyarakat dunia yang mengenal ISO, akan sangat sadar bahwa perusahaan yang menerapkan ISO tersebut dapat dipercaya. Kepercayaan terhadap perusahaan dengan ISO akan meningkatkan nilai *brand*;
- Kemudahan dalam proses *mutual recognition* (saling pengakuan) dan keberterimaan terhadap standar. Apabila produk suatu negara telah memenuhi standar ISO, maka untuk dapat memenuhi standar tujuan dagang (ekspor) menjadi lebih diterima dan lebih mudah untuk melakukan perjanjian mutual recognition, kecuali bila negara tujuan dagang memiliki standar yang lebih tinggi dari standar ISO.

## Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Identitas atas suatu standar milik perusahaan kita sendiri juga dapat dilegalkan untuk keperluan perlindungan melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Sertifikat Merek, Hak Cipta, Desain Industri, atau bahkan Hak Paten.

- **Sertifikat Merek** adalah dokumen non-perizinan berupa bukti kepemilikan HAKI untuk melindungi hak kepemilikannya atas suatu tanda yang bisa membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang/badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- **Sertifikat Hak Paten** adalah dokumen non-perizinan yang merupakan bukti bahwa karya intelektual yang bersifat teknologi (invensi) dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya terlindungi. Invensi paten dapat berupa produk maupun proses.
- **Sertifikat Hak Cipta** adalah dokumen non-perizinan yang melindungi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan.
- **Sertifikat Desain Industri** adalah dokumen non-perizinan yang melindungi suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Walaupun standardisasi dan sertifikasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya saing dipasar baik domestik maupun global, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti penyebaran informasi mengenai standarisasi/sertifikasi masih terbatas, proses masih berbelit-belit dan biaya pengurusan mahal.

## Penutup

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga hutan tetap lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan. Dengan kata lain, pemerintah butuh keterlibatan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan instrumen kebijakan Perhutanan Sosial, di mana masyarakat di sekitar hutan dapat memanfaatkan hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Hasil hutan yang sangat besar potensi untuk dimanfaatkan adalah produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti: tanaman umbi-umbian dan akar (porang), tanaman kulit kayu (gaharu, kayu manis), getah, daun dan bunga (minyak atsiri) dan tanaman yang memerlukan tegakan seperti rotan, madu, dan lain-lain.

Produk ini sangat diminati pasar luar negeri juga karena khasiatnya sebagai bahan baku obat-obatan, kosmetik, pangan dan kerajinan. Oleh karena potensi yang besar, maka perlu tata kelola yang baik agar peran dan keterlibatan semua pihak menjadi jelas dan hasil produk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional.

Salah satu perangkat yang dapat mendukung tata kelola ini adalah standardisasi. Standardisasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat industrialis. Dengan standardisasi, ada manajemen data produk dan ketelusuran rantai perdagangan produk. Dengan standardisasi tidak ada hambatan (*barrier*) terhadap perdagangan yang dibuat oleh satu pihak, semua dapat bersaing dengan sehat dan damai. Dengan standardisasi, terdapat jaminan pelaksanaan dan kendali sistem yang terukur, terverifikasi, termonitor dan terlaporkan.

## Daftar Pustaka

Badan Standardisasi Nasional (2022). Website resmi Badan Standardisasi Nasional. Diakses tanggal 2 maret 2022 (https://www.bsn.go.id).

Ditjen PSKL (2022). Website resmi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses tanggal 2 Maret 2022 (hhtps://ppkl.menlhk.go.id).

Puslinghut. (2021). Laporan Tahunan Puslinghut, Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Patricia Shanley, Alan Pierce, srah Laird and Dau Robinson. (2008). Beyond Timber: certification and management of Non-Timber Forest Product.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2007). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.35/ Men-hut-II/2007 Tentang hasil hutan Bukan Kayu. Jakarta : Kementeraian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun. 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan Lindung dan Produksi. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Shackleton, C. (2003). Value of non-timber forest products and rural safety nets in South Africa nets in South Africa, (May).

Shackleton, S., Delang, C. O., & Angelsen, A. (2011). From Subsistence to Safety Nets and Cash Income: Exploring the Diverse Values of Non-timber Forest Products for Livelihoods and Poverty Alleviation. In S. Shackleton, C. Shackleton, & P. Shanley (Eds.) (p. 301). Springer Netherlands.

SI-HHBK-KLHK. (2022). Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses 2 maret 2022 (hhtp://dhs7.dephut.net:7777/siphhbk/home) .